



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 05/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh:

Nama : **DANY MISSY, S.E., M.M**
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Halmahera Barat
Alamat : Desa Gamtala, Kec. Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat
Nomor Telp/HP : 082113319210 (Kuasa Hukum)

Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, melalui kuasa hukumnya Nikson Gans Lalu dengan memori keberatan Nomor: 17/NGL-Rekan/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang telah diterima pada tanggal 30 Desember 2020 dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor keberatan: 05/REG/K/TSM-PB/Bawaslu/I/2021, tanggal 4 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Menaporkan.

Nama : **JAMES UANG, S.Pd., M.M**
Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat
Nomor Urut 1

Alamat : Desa Tuguis, Kecamatan Ibu Utara,
Kabupaten Halmahera Barat

dan

Nama : **DJUFRI MUHAMMAD**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera
Barat Nomor Urut 1

Alamat : Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu,
Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: surat kuasa Khusus
No. 01/SKK/ADV-FG/1/2021, tanggal 5 Januari 2021
memberikan kuasa kepada Freizer Giwe S.H., M.M., beralamat
di Jl Mangrove RT 02/04 Desa Gamtala Kecamatan Jailolo
Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor,



- b. Bahwa Bawashu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. MEMORI KEBERATAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan memori keberatan Nomor: 17/NGL-Rekan/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang telah diterima pada tanggal 30 Desember 2020. Adapun isi dari memori keberatan Pelapor adalah sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN KEBERATAN

Tenggang waktu penyampaian keberatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

URAIAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

1. Bahwa Pelapor adalah Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat berpasangan dengan Imran Lolory sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat yang disingkat DAMAL, yang menempati Nomor Urut 2.
2. Bahwa Pelapor sangat keberatan atas Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan: 1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil, 2. Syarat Materil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya Syarat Formil Laporan. Berdasarkan kedua amar putusan ini, maka laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Isi putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini tidak sejalan dengan tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu mewujudkan keadilan.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyatakan, bahwa laporan Pelapor berdasarkan *Formulir Model TSM/GBW 2 Tanda Bukti Pengampaian Laporan Nomor: 02/Pl/TSM PB/32.00/XII/2020* disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Desember 2020, maka terhadap laporan *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Seharusnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara melihat secara realistis, bahwa Pelapor menyampaikan laporan *a quo* pada tanggal 21 Desember 2020 bukan kesengajaan, melainkan karena terkait dengan pencarian/pengumpulan bukti-bukti yang baru ditemukan setelah tanggal 9 Desember 2020. Dengan demikian, laporan *a quo* baru disampaikan Pelapor ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyatakan, bahwa laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM



dapat dilaporkan dari rentang waktu tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Alasan yang didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 ini sangat tidak realistis. Seharusnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara melihat pada fakta yang sebenarnya, bahwa pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baik sebelum tanggal 9 Desember 2020 maupun pada tanggal 9 Desember 2020 secara nyata telah mengarah ke Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Hal ini terlihat dari mengalirnya pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan JCUUR (James Uang dan Jufri Muhammad) Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat.



5. Bahwa seharusnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara memiliki keberanian melakukan terobosan secara progresif agar tidak dibelenggu oleh Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020. Terobosan progresif, artinya apabila suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak memberi rasa keadilan kepada masyarakat, maka sudah sewajarnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang memeriksa laporan *a quo* tidak mendasarkan pemeriksaannya pada aturan tersebut. Sejalan dengan ini, maka terlihat jelas bahwa penerapan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 telah mengorbankan Pelapor dalam melaporkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam PILKADA Kabupaten Halmahera Barat, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Aknosius Datang dan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat JAMES UANG.
6. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, dan sesuai hasil sidang Pleno KPU Kabupaten Halmahera Barat, pasangan DAMAI (Danny Missy – Imran Lolory) Nomor



Urut 2 memperoleh suara sebanyak 21.220 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh) suara. Sedangkan Pasangan James Uang - Jufri Muhammad (JUJUR) Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 22.739 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara.

7. Bahwa ternyata, perolehan suara pasangan JUJUR Nomor Urut 1 dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020 tersebut penuh dengan kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini terlihat dari adanya percakapan antara Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, yaitu AKNOSIUS DATANG (Ongky) dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, yaitu JAMES UANG. Dalam percakapan melalui telepon seluler tersebut, antara lain: *"James Uang bertanya kepada Ongky Datang, apakah masih ada kampanye pada tanggal 5 Desember 2020? Ongky menjawab, iya ada kampanye. Kemudian Ongky menyuruh James Uang melakukan road show untuk bagi-bagi uang kepada sejumlah kepala desa dan para pendeta di Loloda, seperti di Desa Juna dan Desa Bakun. Ongky menyetujui pembagian uang yang dilakukan oleh James Uang"*. Dari percakapan ini, terlihat jelas bahwa sejak awal AKNOSIUS DATANG (Ongky) dan JAMES UANG telah merencanakan secara sistematis untuk membagi-bagi uang kepada warga masyarakat, dengan memanfaatkan posisinya masing-masing baik sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat maupun sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
8. Bahwa perencanaan secara sistematis itu, terlihat juga pada penempatan sejumlah personil dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwas), semuanya dikendalikan oleh AKNOSIUS DATANG, dengan tujuan untuk memenangkan pasangan JUJUR Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tanggal 9 Desember 2020. Kecamatan kecamatan tersebut antara lain:

Kecamatan Loloda, Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu, Kecamatan Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur.

9. Bahwa untuk memenangkan pasangan JUJUR Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tanggal 9 Desember 2020, maka peran yang dilakukan oleh AKNOSIUS DATANG adalah meminta kepada JAMES UANG membagi-bagikan uang secara masif di seluruh desa yang berada di enam kecamatan sebagaimana disebutkan pada poin 8 (delapan) di atas.
10. Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh tim pemenangan pasangan JUJUR Nomor Urut 1, sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari sebelum Pilkada berlangsung pada 9 Desember 2020. Jumlah uang yang dibagikan kepada warga masyarakat sangat bervariasi. Seperti yang terjadi di Desa Akesibu Kecamatan Ibu, di mana seorang Kepala Sekolah SMK Anak Negeri menerima sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditaksir berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang ini diberikan oleh tim pemenangan pasangan JUJUR Nomor Urut 1, dengan pesan agar kepala sekolah tersebut memilih pasangan JUJUR Nomor Urut 1 dalam Pilkada 9 Desember 2020.
11. Bahwa pembagian juga terjadi di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu, yang diserahkan oleh tim pemenangan pasangan JUJUR Nomor Urut 1 kepada Wempi Malempi dan Yohanes Retob. Jumlah uang yang diserahkan itu ditaksir sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan pesan agar Wempi Malempi dan Yohanis Retob memenangkan pasangan JUJUR di Desa Togola Sanger.
12. Bahwa pembagian uang juga terjadi di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan JUJUR, yaitu Minggu Talafua. Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu diserahkan kepada Ibu Maryam, dengan pesan agar



dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020 memilih pasangan JUJUR Nomor Urut 1.

13. Bahwa Pelapor juga memiliki rekaman percakapan via telepon antara JAMES UANG dengan seseorang yang mengaku bernama KOKO, yang berperan sebagai penyandang dana untuk memenangkan pasangan JUJUR. Dalam percakapan tersebut, terungkap bahwa KOKO menyanggupi menyediakan sejumlah dana yang akan diberikan kepada JAMES UANG, bahkan KOKO menyanggupi mengantarkan dana tersebut ke Jailolo, tempat kediaman JAMES UANG. Dalam merespon penyampaian KOKO tersebut, JAMES UANG menyatakan bahwa di Kecamatan Ibu Utara terdapat 16 desa. Dari 16 desa ini, ada 8 desa yang menjadi target pembagian uang. Untuk mencapai target ini, maka tim pemenangan JUJUR mendekati PPK dengan cara, antara lain memanfaatkan surat suara sisa dan setiap surat yang dicoblos harus dipastikan, bahwa meskipun ada pemilih yang mencoblos pasangan lain, tetapi panitia harus membacakan bahwa semua pemilih mencoblos pasangan JUJUR.
14. Bahwa strategi di Kecamatan Ibu Utara tersebut, diterapkan juga di Kecamatan Ibu Selatan. Terdapat 12 desa di Ibu Selatan, tetapi yang menjadi target pembagian uang adalah 8 desa. Untuk mencapai target ini, maka tim pemenangan JUJUR bekerja sama dengan PPS.
15. Bahwa untuk merealisasikan target tersebut sebagaimana disebutkan pada poin 13 dan poin 14 di atas, maka setiap pemilih diberi uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 2 (dua) kecamatan yaitu Ibu Utara dan Ibu Selatan diberikan uang Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
16. Bahwa dari uraian di atas sangat terlihat jelas, bahwa sejak awal Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, khususnya AKNOSIUS DATANG (Ongky) telah



berpihak kepada pasangan JUJUR. Keberpihakannya semakin terlihat, ketika pasca Pilkada Kabupaten tanggal 9 Desember 2020, di mana ada pengaduan dari masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait temuan kecurangan yang dilakukan oleh tim pemenang JUJUR, tetapi tidak ditanggapi oleh Bawaslu Halmahera Barat. Bahkan, sebaliknya AKNOSIUS DATANG justru melakukan ancaman terhadap mereka yang melakukan pengaduan.

17. Bahwa menurut Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada poin b menyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Atas dasar ini, maka peran yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat adalah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi, justru Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengabaikan laporan pengaduan masyarakat. Bahkan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat beranggapan bahwa tidak ada permasalahan dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat pada 9 Desember 2020.



PETITUM ATAU HAL YANG DIMINTAKAN OLEH PELAPOR

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima keberatan Pelapor;
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi

Maluku Utara;

MEMUTUSKAN SENDIRI.

- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, yaitu JAMES UANG dan JUFRI MUHAMMAD (JUJUR) Nomor Urut 1 sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat.

Atau, apabila Badan Pengawas Pemilu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

2. KONTRA MEMORI KEBERATAN TERLAPOR

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan kontra memori keberatan Nomor: 02/ADV EG/1/2021 tanggal 6 Januari 2021. Adapun isi dari kontra memori keberatan Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor adalah merupakan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada PILKADA Kabupaten Halmahera barat tanggal 9 Desember 2020;
2. Bahwa laporan yang dibuat oleh pelapor sangat mengada- ngada dan terkesan memaksakan kehendaknya agar Bawaslu Republic Indonesia mengikuti maunya, hal ini dapat kita lihat pada Memori Keberatan yang di ajukan pada laporan tersebut;

2.1. Bahwa pelapor melimpahkan kesalahan TSM kepada Bawaslu Provinsi Maluku utara dengan menuduh Bawaslu Provinsi Maluku utara menyatakan 1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil dan 2. syarat Materil, (*vide angka 2 uraian keberatan*) padahal pelapor memahami benar syarat Formil sebagaimana dalam dalam pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No 2 tahun 2020 ***"Laporan pelanaggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari Pemungutan suara"*** pelapor Dalam menyampaikan laporannya tidak menggunakan syarat sebagaimana yang disampaikan dalam rumusan Pasal 13 ayat (2) bahkan mengesampingkannya, pelapor setelah mengetahui dirinya kalah dalam Pemilahan baru mencoba mengumpulkan bukti untuk melaporkan terlapor bahkan Komisioner Bawaslu Kanupaten Halmahera barat (AKNOSIUS DATANG) alias ONGKY;

2.2. Bahwa angka 3 dahlil uraian keberatan, pelapor mencoba membenarkan diri dengan menyatakan bahwa resns waktu yang disediakan oleh aturan sangat tidak realistis, pelapor memaksalam dirinya bahwa aturan harus tunduk pada dirinya, sebagaimana kita lihat Pelapor menginginkan Bawaslu harus memberikan ruang sampai tanggal 21 Desember 2020 untuk mengajukan laporan ke Bawaslu Maluku Utara sebagaimana Formulir Model TSM.GBW-2 tanda bukti Laporan Nomor: 02/PL/TSM-



PIB/32/00/XII/2020, maka adalah wajar dan sangat masuk akal Bawaslu Maluku Utara menyatakan laporan tersebut telah melampaui batas yang ditentukan (*Vide pasal 13 ayat (2)*):

3. Bahwa Dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dalam laporan *a quo* dengan jelas terlihat dia mengiring Bawaslu untuk Melangkahi aturan yang dibuat oleh Bawaslu sendiri seperti pada angka 4 uraian Keberatan, pelapor menginginkan Bawaslu harus melihat fakta dilapangan bukan pada melihat aturan yang di siapkan.

3.1. Bahwa Pelapor menyatakan ada uang yang mengalir yang dibagikan oleh pasangan JUJUR (James Uang dan Djufri Muhamad) sebelum tanggal 9 Desember, yang oleh Pelapor dinyatakan telah terjadi Terstruktur, Sistimatis dan Masif, tetapi pada bagian awal poin 4 dalil pelapor menyatakan bahwa sangatlah tidak realistis kalau laporan ke Bawaslu dibatasi hanya sampai tanggal 9 Desember, kalau kita lihat regulasi sudah membuka ruang untuk setiap Warga Negara maupun Pasangan calon menggunakan hak Konstitusi untuk melapor atas tindakan pelanggaran Pemilu, jika tidak maka dianggap tidak menggunakan hak konstitusi tersebut, bukan sebaliknya mengatakan sangat tidak realistis kalau itu dibatasi waktu untuk mengajukan laporan, jadi dapat dilihat dari uraian tersebut Pelapor menghendaki Konstitusi harus tunduk padanya demi dan untuk kepentingan dirinya, karenanya keberatan tersebut patut untuk di tolak karena tidak beralasan hukum;

4. Bahwa Pelapor mendefinisikan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka Bawaslu seharusnya harus melakukan terobosan Progresif (angka 5 uraian keberatan), dengan demikian maka patut di duga pelapor menginginkan dirinya di dilindungi agar hasrat untuk mendiskualifikasi Terlapor terlaksana sesuai dengan kehendaknya jadi batas waktu yang disediakan oleh Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 adalah jelas



menciptakan keadilan dalam hukum khususnya dalam Pemilihan kepala daerah, jadi kita semua wajib dan tunduk pada hukum, bukan kita mengikuti maunya masing masing dan mengesampingkan aturan yang berlaku;

4.1. Bahwa Pelapor menuduh penerapan pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu No 9 tahun 2020 telah mengorbankan Pelapor dalam melaporkan terjadinya Pelanggaran dan kecurangan, ini adalah dalil yang mengada-ngada sebab dengan dalil tersebut pelapor seakan akan mau menyatakan bahwa aturan tersebut dibuat untuk menjegal dirinya dalam Pemilihan Kepala daerah tahun 2020 padahal aturan tersebut dibuat mengikat seluruh Indonesia terhadap semua anak bangsa;

4.2. Bahwa tuduhan terhadap Anggota Bawaslu Halmahera Barat AKNOSIUS DATANG dan calon Bupati JAMES UANG melakukan pelanggaran secara TSM (Terstruktur, Sistimatis dan Masif) adalah Tuduhan yang sangat tidak rasional dan tidak masuk akal dan sangat nyata dibuat-buat oleh Pemohon dalam laporan *a quo*;

5. Bahwa dalil pelapor pada angka 7 (tujuh) mengenai Kecurangan yang dilakukan secara Tersruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) karena sebuah hasil percakapan melalui telepon seluler adalah sesuatu yang mengada-ngada, dalam dalil tersebut Pemohon menyatakan bahwa AKNOSIUS DATANG menyuruh JAMES UANG melakukan Rod Show di Loloda seperti Desa Jano dan desa Bakun, pertanyaan selanjutnya apakah ditanggal 5 desember itu benar JAMES UANG melakukan Rod Show? dan apakah benar JAMES UANG melakukan pembagian uang? jadi adalah sesuatu yang tidak terdapat benang merah hasil percakapan sebagaimana yang dilalilkan pelapor dengan fakta dilapangan, untuk itu sangatlah layak dalil tersebut ditolak dan di abaikan;





6. Bahwa uraian pelapor angka 8 (delapan) mengenai AKNOSIUS DATANG mengendalikan penempatan Personil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas) dikecamatan Loloda, Kec Ibu Utara, Kec Ibu, Kecamatan Jailolo, Kec Jailolo selatan, dan kecamatan Sahu timur adalah sebuah tuduhan yang mengada-ngada dan jauh Panggang dari pada Api sebab bentuk pengendalian seperti apa yang dilakukan oleh AKNOSIUS DATANG tidak jelas, lagi pula PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah penyelenggara satu tingkat di bawah KPUD bukan Bawaslu, dan itu sangatlah mengherankan, begitu pula pengendalian terhadap Panwas Kecamatan yang dilakukan oleh AKNOSIUS DATANG tidak jelas maksud dari Pemohon tersebut untuk itu sangatlah heran sdr AKNOSIUS DATANG dijadikan sasaran untuk terpenuhinya TSM versi Pelapor, karena itu patut untuk ditolak;
7. Bahwa terkait tuduhan pelapor bahwa Terlapor melakukan bagi bagi uang sebagaimana dalam laporan angka 9, 10, 11, 12, adalah Sesutu yang sangat terheran-heran sebab jika sangkaan tersebut benar maka pasangan calon Nomor urut 3 (Zakir Mando Pdt A.K.Pay) pasangan nomor 4 (Deny Palar Iksan Husain) juga melakukan laporan tetapi hanyalah pasangan Nomor 2 (Danny Missi-Imran Lolori) yang melakukan laporan, jadi ini adalah sebuah keanehan dalam laporan ini, lagi pula pelapor menuduh pembagian dilakukan di 4 atau 5 hari sebelum Pilkada, dan kenapa tidak dilaporkan dalam kurun waktu tersebut tetapi sesudah lewat waktu sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No 9 tahun 2020 baru dilaporkan, begitu juga tuduhan yang tidak jelas seperti angka 10 terkait tim pasangan JIJUR tidak jelas siapa orangnya, karena itu patut dan layak laporan ini dikesampingkan;
8. Bahwa pelapor menyatakan ada percakapan antara JAMES UANG dengan seseorang yang mengaku bernama KOKO sebagai penyandang dana, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan apakah benar dalam percakapan

tersebut subyeknya adalah kedua orang ini? kemudian siapa yang melakukan penyadapan? apakah penyadapan tersebut sesuai dengan UU ITE? kapan percakapan itu dilakukan? atau hanyalah sebuah rekayasa audio? untuk mencari kesalahan Terlapor? sangkaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum karena itu patut untuk dikesampingkan;

9. Dalil angka 14 terkait tuduhan dari pemohon bahwa Tim pemenang JUJUR bekerja sama dengan PPS adalah tuduhan yang menyesatkan sebab di kecamatan Ibu Selatan yang keluar sebagai pemenang adalah Pelapor sendiri dengan hasil perolehan suara masing adalah No urut 1 (James-Djufri 2473) suara No urut 2 (Danny-Imran 2566 suara) no urut 3 (Zakir mando Padt A.J.Pay 934 suara) No urut 4 Deny-Iksan 1212 suara). kemudian tuduhan terkait Target pembagian uang di 8 desa adalah membingungkan sebab siapa yang menerima uang tersebut kemudian oknum PPS siapa yang dijalin kerja sama oleh Tim JUJUR semuanya adalah bohong alias hoax, sebab pelapor dalam posisi sebagai Petahana punya kemampuan untuk mengendalikan semua PNS, kepala desa dan aparat pemerintah desa, jadi adalah sesuatu yang sangat tidak jelas tuduhan yang dilakukan oleh pelapor karena itu dalil ini patut untuk di kesampingkan;
10. Bahwa dalil pelapor angka 15 adalah dalil yang kehabisan akal sebab mana mungkin setiap pemilih diberi uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh pasangan JUJUR, sebab kalau laporan ini tidak hoax maka dipastikan JUJUR menang dikecamatan Ibu selatan secara keseluruhan tetapi faktanya di kecamatan Ibu selatan dimenangkan oleh Pelapor sendiri, karena itu sangatlah wajar dan masuk akal laporan tersebut ditolak secara keseluruhan;
11. Bahwa lagi lagi AKNOSIUS DATANG dijadikan tumbal dalam laporan ini, bahwa untuk diketahui bahwa dalam tata cara menerima laporan di Bawaslu itu tidak diterima langsung oleh Komisioner tetapi diterima oleh staf



karenanya tuduhan terhadap AKNOSIUS DATANG melakukan ancaman terhadap pelapor adalah tuduhan yang tidak disertai fakta sebab jika ada ancaman maka bentuk ancamannya seperti apa, apakah ancaman pembunuhan atau seperti yang bagaimana ancaman tersebut, jika diancam apakah yang terancam telah melapor ke kepolisian?;

12. Bahwa terkait dalil angka 17 bahwa laporan pengaduan masyarakat yang diabaikan oleh Bawaslu adalah fakta hoax sebab mekanisme laporan itu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan wakil Wali Kota kemudian laporan mana yang diabaikan oleh Bawaslu? tidak jelas disampaikan oleh pelapor dalam laporan ini;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima kontra memori keberatan dari terlapor untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan menolak memori keberatan dari pelapor untuk dan seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Maluku utara No: 02/Reg/TSM/-PB/32.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020

MEMUTUSKAN SENDIRI

1. Menyatakan laporan pelapor telah lewat waktu;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran secara Terstruktur,

sistimatis, dan masif berupa Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dalam Pilkada kabupaten Halmahera barat pada tanggal 9 Desember 2020;

3. Menyatakan sah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera barat No: 99/HK.03.1-kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 tanggal 23 september 2020;
4. Memerintakan Kepada KPU Halmahera Barat untuk tetap pada Keputusan KPU Kabupaten Halmahera barat terkait penetapan Terlapor sebagai Pasanagn Calon dalam Pilkada Kabupaten Halmahera barat.

3. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Menimbang Majelis Pemeriksa telah membaca isi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 02/Rcg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020 yang telah dibacakan melalui sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, yang amar putusannya berbunyi *"Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti."*

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020) menyebutkan *"Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)."*

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan *"Putusan sebagaimana dimaksud*



pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."

Menimbang keberatan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu melalui surat memori keberatan Nomor: 17/NGL-Rekan/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah keberatan terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 02/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020 yang telah dibacakan melalui sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, yang amar putusannya berbunyi "Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti," sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan yang disampaikan oleh Pelapor, mengingat obyek yang dijadikan keberatan bukan merupakan putusan yang amarnya menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau putusan akhir, sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.



Menimbang Bawaslu tidak berwenang menerima, memutus dan memeriksa keberatan Pelapor, maka terhadap dalil-dalil keberatan Pelapor lainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan Pelapor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN,

Menyatakan menolak keberatan Pelapor

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH., 3) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D., 4) Afiffudin, SH.L., dan 5) Rahmat Bagja, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari tahun 2021.

Ketua

td

Abhan, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttt

ttt

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, M.H

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M., Ph.D

Anggota

Anggota

ttt

ttt

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.St.

Rahmat Bagja, S.H.,M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Lesmana, SH, MH

